

**KEBIJAKAN NONPENAL DALAM RANGKA UPAYA PREVENTIF
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS DI SEKOLAH
(Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And
Psychical Violence In School)**

Faisal, Nursariani Simatupang
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
faisal@umsu.ac.id

Tulisan Diterima: 01-26-2021; Direvisi: 08-06-2021; Disetujui Diterbitkan: 15-06-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.287-304>

ABSTRAK

Problematika kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan anak menerima perlakuan berupa kekerasan fisik maupun psikis di sekolah sehingga akan diurai berbagai kebijakan non-penal yang dapat diterapkan untuk meminimalisir permasalahan itu. Di sekolah anak sering menjadi objek kekerasan fisik dan psikis, terutama di saat anak melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan di sekolah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah dengan perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah dikarenakan anak melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin. Kekerasan dianggap oleh guru sebagai tindakan pendisiplinan anak didik serta mampu menjadikan anak didik yang melakukan pelanggaran disiplin atau kesalahan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dimaksudkan agar anak didik yang lain, tidak mengikuti melakukan perbuatan yang sama. Rekomendasi dari permasalahan itu, agar berbagai sekolah melakukan langkah preventif terhadap potensi kekerasan pada anak dengan melakukan edukasi kepada guru dan peserta didik.

Kata kunci: preventif; anak; kekerasan; sekolah.

ABSTRACT

The problem of violence against children often occurs in schools, there are factors that cause children to receive treatment in the form of physical and psychological violence at school so that various non-penal policies that can be applied to minimize the problem will be described. At school children are often the object of physical and psychological violence, especially when children neglect their obligations, or do not obey the rules set at school. The research method used is normative juridical. The purpose of this study is to answer the problem of violence against children that occurs in schools with a legal perspective. The results of the study indicate that the factors that cause children to become victims of physical and psychological violence at school are because children make mistakes or violate discipline. Violence is considered by teachers as a disciplinary action for students and is able to make students who commit disciplinary violations or mistakes realize the mistakes they have made and do not repeat their actions, and are intended so that other students do not follow in doing the same act. The recommendation from this problem is that various schools take preventive steps against the potential for violence against children by educating teachers and students.

Keywords: preventive; children; violence; school.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kekerasan terhadap anak disekolah yaitu tulisan Laurensius Arliman S di Jurnal Selat Volume 4 Nomor 2 Mei 2017, dengan judul Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum penal terkait anak korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah, tetapi juga membahas aspek hukum non-penal dengan jalur preventif yang memiliki kebaruan dan berpotensi untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, yang dilakukan oleh orangtua.

Das sollen yang harus ada dalam sistem pendidikan di Indonesia, bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khusus untuk perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Das sein menunjukkan bahwa Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020.¹ Di Kota Malang, Siswa SMP di Malang yang berinisial MS menjadi korban perundungan teman-temannya. Aksi perundungan berupa kekerasan secara fisik, di mana korban diangkat beramai-ramai kemudian dibanting di atas lantai paving. Akibat aksi kekerasan

tersebut korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya hingga jari tangannya harus diamputasi.²

Gap yang muncul antara teori dan praktik ini menyebabkan berbagai undang-undang yang di dalamnya terdapat berbagai pengaturan tentang anak. Namun secara khusus upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di sekolah termaktub di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya UU Nomor 23 Tahun 2002 telah direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa¹. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi."³

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi membuat Indonesia dalam keadaan darurat kejahatan kekerasan seksual anak, bahkan Presiden menyatakan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan

1 Kompas, "Data Kekerasan Terhadap Anak", <https://Nasional.Kompas.Com>, 2020.

2 Tribun, "Kasus Kekerasan Di Sekolah," <https://Palu.Tribunnews.Com/2020/02/15/4-Kasus-Kekerasan-Di-Sekolah-Guru-Pukul-Murid-Hingga-Siswi-Disabilitas-Mengalami-Bullying>, 2020.

3 Yul Enris, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163–174.

dengan cara-cara yang luar biasa.⁴

Kekerasan terhadap anak kerap terjadi. Persoalan yang muncul sejak dahulu sampai kini adalah kekerasan justru terjadi di tempat yang bernama sekolah. Sekolah yang semestinya merupakan tempat anak untuk menempuh pendidikan, tempat untuk mencerdaskan anak, agar anak terhindar dari kebodohan, penderitaan, kemiskinan, maupun kemelaratan. Bukan tempat untuk mendapatkan kekerasan.

Kekerasan terhadap anak-anak di sekolah adalah kenyataan yang biasa terjadi dan berulang, kami memiliki akses berita dari berbagai media. Walaupun berita tersebut merupakan berita hangat di masyarakat, namun agak sulit untuk mengungkapkan kebenarannya.

Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat anak bersekolah, tempat mengembangkan anak, agar anak terhindar dari kebodohan, penderitaan, dan kemiskinan. Anak sering menjadi objek kekerasan fisik dan psikis di sekolah, terutama di saat anak melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan di sekolah. Guru yang seharusnya memberikan pelajaran dan pendidikan yang baik untuk masa depan anak, malah memberikan pendidikan yang tidak baik pada anak muridnya, bahkan berdampak peniruan.

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa.⁵ Namun tidak sedikit pula orang tua

yang seolah-olah memberikan izin atas kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di sekolah terhadap anaknya. Diakibatkan karena mereka takut jika dipermasalahkan akan berakibat pada nilai anak atau mereka beranggapan bahwa anaknya pantas diberi hukuman karena melakukan kesalahan.

Kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di sekolah memperlihatkan bahwa masih ada guru yang lupa akan perannya di sekolah. Guru memiliki peran dan tanggungjawab yang besar guna menjadikan anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa yang harus terhindar dari perilaku-perilaku negatif demi perkembangan dan pertumbuhannya. Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan terhadap anak merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan yang komprehensif. Upaya tersebut melibatkan berbagaipihak,baikituorangtua,guru,maupun masyarakat. Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan penegakan hukum tanpa pemidanaan.

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah dikaji dari teori sistem hukum?
2. Bagaimana implikasi terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah?
3. Bagaimana langkah strategi dalam bentuk kebijakan non penal dalam rangka upaya preventif anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah?

4 Rosita Novi Andari, "Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 1–11.

5 Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu, pertama, untuk menjawab permasalahan kekerasan terhadap fisik dan psikis anak, tidak hanya melalui jalur penal tetapi juga non-penal. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tawaran dalam bentuk kebijakan non penal untuk mengurangi kekerasan fisik dan psikis di sekolah.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁶ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mengatakan model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum berkaitan dengan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang terjadi di sekolah.

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*).

3. Teknik Analisa Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Teori Sistem Hukum

Relevansi antara problematika hukum yang sesuai dengan permasalahan kekerasan fisik dan psikis di sekolah yaitu teori sistem hukum Lawrence M Friedmann, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁷

Prioritas dari ketiga bagian sistem hukum di atas yaitu budaya hukum. Kultur menjadi bagian penting sehingga, menumbuhkan penyelesaian non penal dibandingkan penal merupakan hal terpenting untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan fisik dan psikis di sekolah. Namun, struktur hukum dan substansi hukum juga perlu diatur sedemikian rupa jika jalur non penal tidak

6 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h.51

7 Lawrence M. Friedman, *The Legal System* (New York: Asocial Scieence Perspective, Russel Sage Foundation, 1975).

dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya⁸.

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan baik itu dalam keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat.⁹ Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi dapat disebut sebagai penyimpangan.

Dalam sebuah pertandingan tinju, pukulan *knockout* yang dilakukan oleh seorang petinju terhadap lawan mainnya tentu akan menimbulkan rasa sakit. Namun hal demikian juga akan dapat membawanya kepada peraih kemenangan dalam pertandingan. Pukulan yang dilakukan oleh petinju tersebut tidak dapat kita katakan sebagai sebuah kekerasan. Pukulan yang dilakukannya adalah sebuah tindakan normal yang dilakukan dalam situasi tertentu pula. Berbanding terbalik jika petinju

tersebut memukul lawan mainnya di luar ring pertandingan tinju. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kekerasan.

Kekerasan memiliki batasan-batasan makna serta hal-hal yang mengakibatkan kekerasan tersebut dapat terjadi atau bahkan dapat dilakukan. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen.¹⁰

Kekerasan terhadap anak-anak adalah situasi serius yang sayangnya masih mewarnai kehidupan jutaan anak diseluruh dunia.¹¹ Kekerasan di lingkungan sekolah sering terjadi terutama yang dilakukan oleh para guru. Guru yang seharusnya menjadi pendidik bagi para anak didiknya di sekolah, acapkali menjadi sosok yang menakutkan karena tindakan kekerasan.

Anak didik merupakan komponen manusiawi yang menempati tempat sentral dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yang menjadi masalah utama dan penunjang perhatian. Dalam proses belajar mengajar, siswa seperti pihak yang ingin mencapai tujuan, mempunyai tujuan dan kemudian mencapainya dengan optimal. Itulah mengapa siswa adalah subjek. Pandangan yang siswa katakan sebagai objek benar-benar pendapat yang ketinggalan zaman, dipengaruhi oleh konsep tabularasa. Siswa dibandingkan dengan kertas putih yang dapat ditulis oleh guru / guru sesuka hati. Dalam konsep ini, siswa hanya pasif seolah-olah mereka adalah "benda" yang harus dikerjakan, kemana harus membawanya, tergantung guru / guru. Sebaliknya guru akan menjadi sangat

8 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

9 Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

10 Abu Huraerah, *Tindakan Kekerasan Seksual Ada 3, Yaitu: Perkosaan, Incest, Dan Eksploitasi Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

11 Zen Sentosa, *Mengenal Kekerasan Pada Anak* (D.I. Yogyakarta: CV Alaf Media, 2019).

dominan, seperti raja di kelas.¹²

Kekerasan seringkali terjadi di sekolah, namun oleh sebagian kalangan tindakan kekerasan tersebut dianggap sebagai tindakan yang patut dilakukan akibat kesalahan anak. Kekerasan yang paling sering terjadi di sekolah adalah kekerasan fisik yaitu berupa pemukulan, menendang, menjewer, menampar, dan mencubit siswa, menjemur siswa di panas terik matahari serta melempar siswa dengan penghapus papan tulis. Selain kekerasan fisik kekerasan psikis juga seringkali terjadi di sekolah yaitu berupa membentak siswa secara kasar, mengejek siswa, mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Tindak kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terentang dari yang terlihat secara fisik hingga ke bentuk perlakuan yang secara tidak disadari sebagai kekerasan.¹³

Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Penyebab tersebut antara lain adalah:

1. Kekerasan kerap terjadi apabila anak tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan guru atau pihak sekolah. Misalnya tidak menghafal materi yang diberikan guru atau tidak mengerjakan tugas.

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu.¹⁴

12 Sardiman A.M, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajagfindo Persada, 2009).

13 A. D Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, "Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya," *Jurnal Ilmiah Visi* 13, no. 1 (2018): 1–10.

14 M. Muhammad, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)," *Jurnal Dinamika*

2. Guru dinilai kurang memiliki pengetahuan mengenai akibat yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan. Anak yang kerap menjadi korban kekerasan akan mudah untuk menjadi pelaku kekerasan berikutnya, bahkan dapat menimbulkan rasa ketakutan yang sangat berarti terhadap lingkungan sekolahnya berupa trauma psikologis.
3. Pola pengajaran otoriter. Pola otoriter biasanya mengutamakan kepatuhan para bawahan pada pimpinannya yang memiliki figur otoritas. Figur tersebut di dalam sebuah kelas (lingkungan pendidikan) tentunya ada pada seorang guru. Dalam hubungan antara guru dengan murid, biasanya guru lebih memiliki kekuasaan lebih terhadap murid-muridnya. Dalam pola ini anak didik cenderung tidak memiliki kesempatan untuk didengar oleh guru untuk menyampaikan pendapatnya.
4. Guru lebih cenderung memiliki persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Kebanyakan guru hanya melihat tindakan murid dari permukaannya saja tanpa mencari tahu hal yang melatarbelakangi tindakan, sikap atau perilaku anak didiknya. Sebagai seorang guru hendaknya harus mengetahui kondisi latar belakang siswa-siswinya, sehingga guru mampu memberikan arahan dan motivasi sesuai kebutuhan anak didiknya.
5. Anak didik seringkali menjadi korban kekerasan oleh guru akibat guru tidak mampu mengendalikan emosi. Hal tersebut biasanya terjadi akibat guru memiliki masalah psikologis baik itu dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupannya pribadinya sebagai warga masyarakat. Terkadang para guru tidak mampu memisahkan antara kondisi pekerjaannya sebagai seorang guru dengan kondisinya di luar sekolah. Dengan kata lain masalah yang ada

pada dirinya tidak boleh disatukan dengan kondisi yang ada di sekolah.

6. Anak didik dianggap tidak berprestasi. Guru menginginkan agar para anak didiknya menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi, namun tanpa motivasi yang baik dari pihak guru.
7. Kekerasan dianggap oleh guru sebagai tindakan pendisiplinan anak didik. Tindakan kesalahan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anak didik seringkali berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh guru. Kekerasan baik secara fisik maupun psikis, oleh para guru dianggap sebagai sebuah tindakan yang mampu dan ampuh mendisiplinkan anak didiknya. Padahal anggapan tersebut salah. Kekerasan bukan cara yang efektif untuk mendisiplinkan, mengubah perilaku, atau untuk memotivasinya anak didik.
8. Guru tidak mampu memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat khususnya bagi anak didiknya. Seharusnya sebagai seorang pendidik, guru harus lebih mampu untuk memotivasi dirinya agar ia mampu menjadi motivator bagi anak didiknya. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan guru. Jika ternyata guru saja tidak mampu memotivasi dirinya, maka yang akan terjadi adalah guru tidak akan berhasil untuk memotivasi anak didiknya menjadi seorang yang lebih baik pula.
9. Guru kurang memiliki disiplin. Ada anggapan yang menyatakan bahwa guru tidak pernah salah. Kesalahan yang ada pada guru biasanya selalu tersimpan rapi akibat adanya anggapan tersebut. Guru yang kurang disiplin akan memberikan contoh yang tidak baik pada anak didiknya. Namun, jika anak didik yang melakukan kesalahan, guru akan bereaksi keras bahkan melakukan kekerasan. Misalnya jika ada guru yang terlambat itu dianggap sebuah hal yang biasa tanpa proses pendisiplinan. Namun jika anak didik yang terlambat, proses pendisiplinan dilakukan dengan cara-cara yang disertai dengan kekerasan.
10. Kurangnya pemahaman dalam mendidik anak. Guru yang belum matang secara psikologis tidak akan mampu mendidik anak sesuai dengan yang diharapkan. Mengajar adalah tugas seorang guru. Untuk itu sebagai seorang guru mestinya lebih dahulu memahami arti pentingnya sebuah pendidikan terhadap anak. Guru harus memahami cara-cara bersikap dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya agar anak lebih memahami hal yang disampaikan oleh guru. Anak memiliki pandangan dan keinginan yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru harus memahami hal yang diinginkan anak terhadap guru, tentunya hal tersebut harus hal yang positif.
11. Dari pola asuh dalam keluarga yang tidak atau kurang memberikan motivasi agar anaknya tidak melanggar aturan disiplin sekolah. Orang tua terkadang lalai dalam memberikan arahan bagi anak-anaknya agar melakukan tindakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Bahkan tidak sedikit orang tua hanya menyerahkan masalah pendidikan dan perilaku anak-anaknya pada pihak sekolah. Orang tua lupa, bahwa mereka memiliki tanggungjawab yang besar terhadap anak-anaknya.
12. Kekerasan sebagai sebuah bentuk peniruan. Ada istilah *crime by imitation*. Seseorang yang kerap menjadi korban menjadikan kekerasan sebagai sebuah kebiasaan yang berlanjut untuk mendisiplinkan anak didik. Kekerasan dilakukan karena guru ketika menimba ilmu pengetahuan (saat menjadi anak didik) juga kerap memperoleh kekerasan dari gurunya terdahulu.

Implikasi Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah

Kekerasan yang terjadi pada anak di sekolah tentu berdampak pada anak itu sendiri. Ada beberapa dampak yang timbul akibat kekerasan di sekolah, yaitu:

1. Dampak fisik.
Kekerasan yang dialami anak dapat menimbulkan luka fisik berupa organ tubuh yang mengalami cedera (memar, luka-luka, patah tulang, dan lain-lain).
2. Dampak psikologis.
Kekerasan yang sering terjadi pada anak, yang dapat merusak, berbahaya, dan menakutkan anak. Dimulai dari rasa takut, trauma, tidak percaya diri, tidak semangat untuk belajar, berhenti sekolah karena rasa tidak nyaman, perubahan perilaku bahkan sampai pada bunuh diri. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja secara fisik, tetapi juga secara psikis berupa guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya.
3. Dampak sosial.
Anak yang mengalami tindak kekerasan di sekolah tanpa adanya penanganan lebih lanjut mengakibatkan anak menarik diri dari pergaulan, pemalu, rendah diri, menangis jika didekati atau ditanya tentang masalah yang dihadapinya, takut keluar rumah bertemu dengan orang lain, bahkan takut untuk menyampaikan hal yang terjadi padanya serta hilangnya rasa percaya diri.
4. Menimbulkan kebencian bahkan dendam pada diri anak.
Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak akan dianggap sebagai sebuah bentuk kebencian dari guru kepada anak. Anak yang dijadikan korban kekerasan akan merasa bahwa dia adalah seseorang yang dibenci dan patut diberi hukuman yang tidak layak. Perasaan tersebut bisa saja menimbulkan kebencian yang mendalam

pada diri anak bahkan dendam yang berkepanjangan. Tidak sedikit anak didik yang mengenang gurunya sebagai seseorang yang tidak baik akibat perilaku buruknya. Di kalangan anak didik biasanya guru yang demikian akan disebut sesuai dengan perilakunya.

5. Kebal terhadap hukuman.
Bagi setiap anak, hukuman merupakan sebuah hal yang menakutkan. Tetapi tidak demikian dengan anak yang seringkali mendapatkan hukuman akibat kesalahannya. Jika hukuman yang diberikan tidak bersifat mendidik serta tidak mampu mengubah perilakunya, maka tidak akan menimbulkan efek penjeratan pada anak. Karena terlalu sering mendapat hukuman, anak akan terbiasa dengan hal tersebut.
6. Peniruan. Salah satu karunia Yang Maha Kuasa kepada manusia yang amat berharga adalah manusia mampu meniru sesuatu yang ada pernah dilihat atau dialaminya. Dengan peniruan yang ada pada diri manusia ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni berkembang semakin pesat. Imitasi merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang berlangsung sepanjang sejarah manusia. Selama manusia itu hidup, maka proses-proses imitasi akan tetap berlangsung. Sebagai proses belajar imitasi merupakan faktor utama dalam membentuk perkembangan individu, terutama bagi perkembangan mental anak. Pada awal pertumbuhannya, ketika anak mulai mengenal lingkungannya, ia meniru apa saja yang berada di sekitarnya menurut kesanggupannya.

Seorang kriminolog sekaligus sosiolog dari Perancis bernama Gabriel Tarde (1842-1904) menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang individualis. Kemampuannya untuk meniru melahirkan jalinan interaksi sosial dan tersusun kehidupan sosial. Manusia meniru sesuatu yang sanggup ditirunya, termasuk kekerasan.

Imitasi pada diri anak merupakan sebuah proses dimana seseorang anak belajar meniru perilaku orang lain. Begitu pula dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah terhadap anak didiknya. Ketika guru melakukan kekerasan, terjadi transfer perilaku buruk dalam proses pembelajaran. Kekerasan yang dilakukan guru di sekolah akan dinilai oleh anak didik sebagai sesuatu yang boleh dilakukan jika terjadi kesalahan. Hal ini membuka kemungkinan bagi para anak didik untuk melakukan hal yang sama pula jika terjadi kesalahan. Anak didik akan melampiaskan kemarahannya dengan cara yang negatif yang sering mereka lihat atau alami.

Selama berabad-abad, kekerasan telah menjadi ciri yang biasa dari kehidupan sekolah. Di pertengahan abad ke dua puluh, kekerasan terhadap anak-anak telah semakin dianggap sebagai pelanggaran hak-hak dasar mereka, terutama hak keselamatan fisik dan keamanan psikologis serta kesejahteraannya. Menurut laporan WHO, merekomendasikan empat langkah utama dalam proses mengurangi dan mencegah kekerasan, yaitu¹⁵:

1. Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang fenomena kekerasan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional,
2. Menyelidiki penyebab kekerasan,
3. Mencari cara-cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi,
4. Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, menentukan efektivitas biaya dari intervensi serta menyebarluaskan informasinya.

15 Helen Cowie dan Dawn Jennifer, *Penanganan Kekerasan Di Sekolah Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik* (Jakarta: Indeks, 2007).

Perilaku seorang guru sebagai pendidik harusnya mencerminkan perilaku pendidik yang sejati dan menteladani semboyan Kihajar Dewantoro *Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani*, di depan (guru) memberi contoh, di tengah (guru) memberi semangat, dan di belakang (guru) memberi dorongan.

Kompetensi guru di Indonesia pada umumnya mengacu pada tiga jenis kompetensi yaitu kompetensi profesi, kompetensi pribadi dan kompetensi masyarakat atau sosial. Pernyataan tersebut dijabarkan dalam pemahaman sebagai berikut¹⁶:

- a. kompetensi profesi, yang berarti memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang materi (bidang tematik) yang akan diajarkan dan penguasaan metodologis dalam hal pengetahuan konsep teoritis, memilih metode yang tepat dan menggunakan metode yang berbeda dalam proses belajar mengajar. Guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang latar belakang pendidikan dan pemahaman tentang mata pelajaran (siswa).
- b. kompetensi personal, yaitu memiliki sikap kepribadian yang kokoh, sehingga dapat menjadi sumber identifikasi bagi subjek. Dengan kata lain, guru harus memiliki teladan kepribadian untuk pelaksanaan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu tut wuri handayani, ing madya mangun karso dan ing ngarso sung tulodo;
- c. Kompetensi komunitas (sosial), yaitu menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara sosial, baik dengan siswanya maupun dengan kasih sayang, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat

16 S. Danim, *Media Komunikasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹⁷

Anak adalah generasi penerus bangsa dan di tangannya pula akan lahir generasi penerus bangsa berikutnya. Mereka harus dididik dengan cara-cara yang positif, dibina dengan baik bukan dibinasakan perkembangan dan pertumbuhannya.

Tidak ada satupun anak yang mau menjadi korban kekerasan di sekolah. Oleh karena itu, perlu diambil beberapa kebijakan.

Dilihat dari politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/ kelemahan.¹⁸

Langkah Preventif Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah

Untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan di sekolah perlu dilakukan beberapa upaya. preventif, yaitu:

1. Pemahaman tentang kekerasan fisik.

Ada beberapa individu dalam masyarakat yang tidak memahami tentang kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang salah yang telah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu, dimana tindakan yang disebut sebagai kekerasan dianggap sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir pelanggaran disiplin anak. Oleh karena itu sebaiknya setiap individu, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

2. Memberikan hukuman yang bersifat mendidik

Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas anak didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Dalam pelaksanaannya, terkadang kegiatan pembelajaran yang dilakukan justru menghambat aktivitas dan kreativitas anak didik.

Jika ada anak (siswa/i) yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin atau melakukan kesalahan sebaiknya diberikan sanksi yang dapat membuat anak tersebut insyaf dan tidak disertai dengan cara-cara kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Mendisiplinkan anak didik harus dengan kasih sayang dan harus ditujukan untuk membantu mereka menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya masalah disiplin serta berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat proses pembelajaran, sehingga anak didik patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Disiplin dengan kasih sayang merupakan bantuan bagi anak agar mampu berdiri sendiri. Mendisiplinkan anak didik dengan kasih sayang dapat dilakukan dengan cara demokratis, yakni dari, oleh, dan untuk anak didik. Guru bertugas mendampingi anak didik dari belakang.

3. Pemahaman bahwa memukul, menendang, menampar, mencubit, menjewer, atau melempar dengan penghapus papan tulis adalah bagian dari perlakuan kekerasan fisik.

Untuk mencegah kekerasan terhadap anak, maka setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami hal-hal yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik.

4. Pemahaman bahwa membentak secara kasar, mengejek, mempermalukan di depan umum adalah bagian dari perlakuan kekerasan psikis.

17 Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017).

18 H. Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Untuk mencegah kekerasan terhadap anak, maka setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami hal-hal yang termasuk dalam kategori kekerasan psikis.

5. Profesional dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik.

Kekerasan dalam dunia pendidikan tentu bisa dihindari, manakala seluruh pihak-pihak yang berkompeten memiliki tekad yang kuat dalam membangun pendidikan yang santun dan tanpa kekerasan. Pendidikan yang efektif baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun di tingkat pendidikan tinggi akan tercapai apabila diselenggarakan oleh tenaga kependidikan atau guru yang profesional.¹⁹

Dalam mendidik anak, seorang guru harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi siswanya. Kemampuan tersebut dapat dilihat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Seorang guru harus mempunyai kompetensi kepribadian dimana hal tersebut adalah kemampuan kepribadian yang stabil dan dewasa, arif, bijaksana, berakhlak mulia dan berwibawa.

Seorang guru juga harus mempunyai kompetensi profesional yang merupakan kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran yang luas dan mendalam.

Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada:

- a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang,
- b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai,

- c. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Dalam proses belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggungjawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan.²⁰

Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain menyatakan bahwa; Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Guru bertugas menyediakan pelajaran bahan pelajaran, tetapi yang mengolah dan mencernanya adalah tugas anak didik sesuai dengan latar belakang, bakat, dan kemampuannya. Belajar adalah berbuat dan merupakan proses yang membuat anak didik harus aktif. Ada kiasan yang menyatakan bahwa kalau mengajari anak untuk mendapatkan ikan, janganlah pengajar memberikan ikan, tetapi pengajar cukup memberi kailnya. Kiasan ini memberikan makna anak didik harus lebih aktif dengan acuan yang telah diberikan guru. Anak didik penuh dengan potensi yang bisa berkembang secara optimal apabila kondisinya mendukung.

19 T. Saihu, S., & Taufik, "Perlindungan Hukum Bagi Guru. Al Amin," *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019): 105–116.

20 Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*.

6. Guru sebaiknya mampu mengatur emosi ketika berhadapan dengan siswa/i di sekolah.

Sebagai manusia normal, guru juga memiliki perasaan emosi. Rasa sedih, bahagia, marah, tertekan, dan yang lainnya. Namun, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu mengatur serta mengendalikan emosinya terutama ketika berhadapan dengan masalah yang diakibatkan oleh anak. Guru tidak boleh larut dalam membenaran bahwa kekerasan dibolehkan saat anak lalai akan tugasnya dan masa depannya.

Tugas sebagai seorang tidak hanya semata-mata mengajar. Tugas utama sebagai seorang guru adalah mendidik serta membimbing anak didik agar memiliki sikap budi pekerti yang luhur. Oleh karenanya sebagai seorang guru hendaknya memiliki citra yang baik di hadapan anak didik dan masyarakat, serta harus menunjukkan bahwa guru patut dijadikan sebagai panutan dan teladan terutama oleh para anak didiknya. Guru harus menjadi suri tauladan yang patut untuk ditiru.

Satu hal penting dan mesti diupayakan oleh para guru adalah keteladanan. Keteladanan profesional menyangkut kompetensi keilmuannya, sedangkan keteladanan personal berkaitan dengan perilaku keseharian. Teladan para guru itulah yang dapat menantang para siswa bertumbuh menjadi pria atau wanita yang kompeten, bertanggungjawab, dan berperhatian.²¹

7. Pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.

Setiap pihak yang terkait dengan anak (guru dan orang tua) serta anak harus memahami tentang akibat yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Yang paling menderita

akibat kekerasan fisik maupun psikis adalah anak.

Dampak kekerasan baik kekerasan maupun kekerasan psikis sangat berpengaruh pada kondisi psikologis/emosional anak. Anak dapat mengalami gangguan kepribadian seperti sering menyendiri, menarik diri dari pergaulan dengan teman sebayanya, kehilangan kepercayaan diri, dihantui perasaan takut jika berhadapan dengan guru, semangat, dan motivasi belajar juga dapat mengalami penurunan, serta berkurangnya daya kreativitas anak. Jika hal ini terjadi pada anak, maka prestasi belajarnya juga akan semakin menurun, sehingga menyebabkan risiko kegagalan dalam meraih masa depan yang dicita-citakan anak.

8. Guru harus memahami bahwa pelaku kekerasan fisik dan kekerasan psikis di sekolah dapat dihukum.

Setiap pelaku kekerasan baik fisik maupun psikis dapat dihukum. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terdapat di dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan

21 Paul Suparno dkk, *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2002).

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

9. Pencegahan kekerasan dilakukan oleh setiap individu terutama oleh guru, orang tua siswa/i, dan siswa/i.
10. Selalu memberi nasihat kepada siswa/i agar tidak melakukan tindakan melanggar disiplin.

Hidup seseorang tentu tak lepas dari kesalahan, begitu juga dengan anak. Untuk itu perlu ada pihak lain yang berkewajiban memberikan nasihat untuk kebaikan. Dalam memberi nasihat harus mengetahui metode yang tepat dan memperhatikan situasi dan kondisi agar anak dapat menerima dengan baik nasihat yang diberikan kepadanya.

Era modern telah membawa guru untuk melahirkan anak bangsa yang mampu menempatkan diri di tengah perubahan yang cepat, pilihan ganda dan kehidupan yang cepat dan penuh tekanan. Selain itu, pendidik memiliki kewajiban moral untuk mendorong mereka menjadi orang yang hidupnya mampu menemukan makna dan berakar pada nilai-nilai yang tinggi, citra diri yang kuat, dan ambisi yang bermanfaat bagi orang lain selain dirinya sendiri. Pendidik harus menghasilkan anak didik yang mandiri, artinya dapat memilih berdasarkan nilai-nilai, citra diri yang kuat, dan ambisi yang tepat.²²

Banyak nilai yang dapat dan harus dibangun di sekolah, seperti nilai peduli dan kreatif, jujur, tanggung jawab, disiplin, sehat dan bersih, saling peduli

antar sesama. Sekolah adalah laksana taman atau lahan yang subur tempat menyemaikan dan menanam benih-benih nilai tersebut. Untuk itu, kepala sekolah, para guru dan karyawan harus fokus pada usaha pengorganisasian yang mengarah pada harapan di atas.²³

11. Guru sebaiknya lebih memotivasi anak didiknya untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin di sekolah dan lebih giat belajar demi pencapaian tujuan masa depannya.

Guru harus melakukan hal positif yang dapat membentuk kepribadian anak yang positif pula. Segala sikap, ucapan, tindakan guru yang positif sangat menentukan perkembangan, sikap, ucapan, dan tindakan anak. Disitulah fungsi guru sebagai pendidik dapat membawa anak agar tidak melakukan kesalahan, tidak melalaikan tugasnya, serta tidak melupakan kewajibannya sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai pendidik, semestinya kita harus menemukan cara-cara yang tepat dan bijaksana untuk menghukum anak. Bangun relasi yang baik dalam berinteraksi dengan anak. Hentikan kekerasan dan banyak bersabar.

Guru secara terus-menerus mengupayakan interaksi yang tidak berbelit-belit, sehingga tercipta suasanarileks dalam pergaulan. Relasi yang biasanya berlangsung monolog, satu arah dapat dibawa ke arah dialogis. Memampukan diri untuk berdialog mengandaikan adanya kebiasaan untuk berefleksi. Refleksi adalah kesempatan bagi para guru untuk mengendapkan setiap pengalaman, menimbang-nimbang, memantulkan pada hati sendiri, dan akhirnya dapat bertindak untuk selanjutnya.²⁴

22 D. P. Putri, "Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital. AR-RIAYAH," *Jurnal Pendidikan Dasar* 2, no. 1 (2018): 37–50.

23 Ibid.

24 Paul Suparno dkk, *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*.

12. Pembinaan kepada para guru untuk tidak melakukan kekerasan.

Pembinaan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun kelompok yang diberikan oleh pihak sekolah melalui diskusi antara guru, maupun forum seminar. Dalam forum tersebut dilakukan pembinaan terhadap para guru serta cara mengatasi masalah anak (siswa/i).

Dalam pendidikan, guru adalah aktor utama terjadinya perubahan dimasyarakat, guru juga kreator kader-kader masa depan yang akan mewarnai peradaban manusia. Oleh karena itu, besarnya tanggung jawab guru harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, baik menyangkut wawasan, skill, moral, kapasitas, dan integritas keilmuannya. Kualitas tersebut akan mendorong guru berkarya dan berbuat yang terbaik.²⁵

13. Kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua anak (siswa/i).

Untuk mencegah kekerasan di sekolah pihak sekolah harus bekerjasama dengan para orang tua, terutama dalam proses pendisiplinan anak. Sebaiknya orang tua tidak hanya menyerahkan masalah pendidikan anak pada sekolah. Di luar kegiatan sekolah, orang tua tetap bertanggungjawab untuk mendisiplinkan anaknya agar tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan di sekolah serta melaksanakan kewajibannya di sekolah.

14. Memegang prinsip bahwa kekerasan tidak layak mengatasi tindakan pelanggaran disiplin di sekolah.

Kekerasan adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu setiap pihak terutama para guru harus menyadari bahwa setiap anak yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin atau melakukan kesalahan di sekolah tidak layak untuk dihukum menggunakan kekerasan.

Kekerasan tidak akan mampu membuat anak insyaf. Kekerasan malah akan menimbulkan akibat baru terutama pada anak.

15. Pemasangan cctv.

Setiap orang tua tentunya menginginkan anaknya dapat meraih kesuksesan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak melalui sekolah. Di sisi lain tentunya orang tua juga menginginkan keselamatan anak-anaknya terjamin ketika mereka mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Salah satu cara yang dianggap mampu untuk menajaga keselamatan anak terutama dari kekerasan yang terjadi di sekolah adalah dengan memasang cctv di setiap sudut ruangan sekolah. Namun hal ini tentunya tidak semua sekolah dapat memenuhinya, karena biaya pemasangannya yang tidak sedikit.

Anak bukan hanya merupakan harapan orang tuanya. Anak merupakan harapan bangsa. Bila sudah saatnya tiba, kelak anak akan menggantikan posisi para orang tua dalam melanjutkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu anak perlu dibina dengan cara-cara yang baik agar memiliki perilaku serta kepribadian yang baik pula serta tidak salah dalam menentukan nasib bangsa ini nantinya.

Ketika anak melakukan kesalahan tidak itu artinya anak-anak tidak bisa dihukum. Hukuman yang diberikan harus diberikan untuk mendidik anak dan dimaksudkan agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Misalnya, memberikan tugas lain kepada teman, membersihkan halaman sekolah, atau menerima sanksi menjadi petugas pada upacara bendera.

Hukuman yang dikenakan kepada siswa harus melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di sekolah agar dapat diberikan secara proporsional sesuai

²⁵ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

dengan kesalahannya. Mengatasi kekerasan terhadap anak di sekolah, siswa diberi kesempatan untuk membela diri. Pelibatan pendidikan pada pemangku kepentingan dalam pemberian sanksi kepada siswa akan mengurangi subjektivitas dalam memberi hukuman.²⁶

Hukuman yang terkait dengan kekerasan tidak memiliki efek pendidikan pada anak-anak. Jika harapan guru putus asa oleh pelecehan anak dan tindakannya tidak terulang lagi, ini salah. Hukuman tidak boleh diberikan dalam bentuk kemarahan dan kekesalan guru terhadap siswanya.

Sikap, ucapan, dan perbuatan yang diserap dan dicerna oleh anak adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik, dan bersusila, karena ini akan berakibat baik bagi perkembangan anak. Dikatakan merugikan, jika sikap, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik, dan ini tidak menguntungkan bagi perkembangan anak.²⁷

Bahkan penghukuman dengan cara-cara yang tidak baik dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi anak dan guru. Anak akan merasa dipermalukan dan benci pada sekolahnya sehingga pada akhirnya anak tidak mau melanjutkan sekolahnya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.²⁸ Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai luhur dan tidak mengedepankan kekerasan. Kekerasan dalam proses belajar mengajar dapat merusak masa depan anak. Sekecil apapun akibat dari kekerasan yang dilakukan guru, hal tersebut tetap merupakan kesalahan. Oleh karena itu

anak perlu dilindungi.

Anak adalah masa depan bangsa dan negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan.²⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem hukum harus diberdayakan secara sempurna untuk meminimalisir kekerasan fisik dan psikis di sekolah. Faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah adalah karena anak melakukan tindakan kesalahan ataupun pelanggaran disiplin. Kekerasan dianggap oleh guru sebagai tindakan pendisiplinan anak didik serta mampu menjadikan anak didik yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin atau melakukan kesalahan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta bagi anak didik yang lain, agar tidak mengikuti untuk melakukan perbuatan yang sama.

Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah dan Langkah Preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan pencegahan kekerasan fisik dan kekerasan psikis telah dilakukan oleh para guru, orang tua, maupun siswa/i. Pencegahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu sebagai seorang guru harus menyadari bahwa tugasnya tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik anak demi pencapaian cita-citanya. Guru dan orang tua harus selalu memberi nasihat kepada anak untuk selalu mentaati aturan tata tertib sekolah dan melaksanakan tugasnya sebagai generasi penerus bangsa. Para guru dan orang tua hendaknya selalu memotivasi anak agar terjadi proses interaksi yang kondusif di sekolah baik di dalam kelas

26 Wahyu Pramono, Dwiyantri Hanandini, and Elfitra Elfitra, "Overcoming Violence Against Children in School: Study on The Role of Education Stakeholders" (2019).

27 M. Sahlan Syaefi, *Bagaimana Mendidik Anak* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).

28 Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004).

29 Sumy Hastri Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Kehakiman*.

maupun di luar kelas. Guru harus bisa menjadi mediator dalam situasi belajar mengajar. Para guru dan orang tua harus memegang prinsip bahwa kekerasan tidak layak mengatasi tindakan pelanggaran disiplin di sekolah. Para guru dan orang tua harus memahami bahwa anak yang kerap menjadi korban kekerasan akan mudah untuk menjadi pelaku kekerasan berikutnya.

Saran

Guru dan orang tua hendaknya hendaknya lebih memahami tentang akibat dari kekerasan, sehingga selalu berusaha untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Sebaiknya pencegahan kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis harus dilakukan oleh semua pihak terutama yang terkait dengan anak yaitu para guru dan orang tua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu mendukung Penulis untuk tetap produktif menulis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M, Sardiman. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajagfindo Persada, 2009.
- Abu Huraerah. *Tindakan Kekerasan Seksual Ada 3, Yaitu: Perkosaan, Incest, Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. "Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya." *Jurnal Ilmiah Visi* 13, no. 1 (2018): 1–10.
- Andari, Rosita Novi. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 1–11.

- Darmaningtyas. *Pendididkan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163–174.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System*. New York: Asocial Scieence Perspective, Russel Sage Foundation, 1975.
- H. Moh.Hatta. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Helen Cowie dan Dawn Jennifer. *Penanganan Kekerasan Di Sekolah Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik*. Jakarta: Indeks, 2007.
- Kompas. "Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/08/12/15410871/Kementerian-Pppa-Catat-Ada-4116-Kasus-Kekerasan-Anak-Dalam-7-Bulan-Terakhir?Page=all." [Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/08/12/15410871/Kementerian-Pppa-Catat-Ada-4116-Kasus-Kekerasan-Anak-Dalam-7-Bulan-Terakhir?Page=all](https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/08/12/15410871/Kementerian-Pppa-Catat-Ada-4116-Kasus-Kekerasan-Anak-Dalam-7-Bulan-Terakhir?Page=all).
- M. Sahlan Syafei. *Bagaimana Mendidik Anak*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Muhammad, M. "Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2019): 231.

- Paul Suparno dkk. *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Pramono, Wahyu, Dwiyanti Hanandini, and Elfitra Elfitra. "Overcoming Violence Against Children in School: Study on The Role of Education Stakeholders" (2019).
- Putri, D. P. "Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital. AR-RIAYAH." *Jurnal Pendidikan Dasar 2*, no. 1 (2018): 37–50.
- S. Danim. *Media Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Saihu, S., & Taufik, T. "Perlindungan Hukum Bagi Guru. Al Amin." *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 2*, no. 2 (2019): 105–116.
- Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumy Hastry Purwanti. *Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Tribun. "Kasus Kekerasan Di Sekolah." <https://Palu.Tribunnews.Com/2020/02/15/4-Kasus-Kekerasan-Di-Sekolah-Guru-Pukul-Murid-Hingga-Siswi-Disabilitas-Mengalami-Bullying>.
- Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Zen Sentosa. *Mengenal Kekerasan Pada Anak*. D.I. Yogyakarta: CV Alaf Media, 2019.

HALAMAN KOSONG